



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

Jalan Majapahit Nomor 17 Telp. No.(0370) 647625, Fax. No.(0370) 640800  
E-mail : industrintb@gmail.com / disperin\_ntb@yahoo.co.id  
M A T A R A M

KodePos 83127

---

**PEDOMAN**  
**WHISTLE BLOWING SYSTEM**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB**

**DISUSUN OLEH :**

**PPID DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB**

**FEBRUARI 2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dinas Perindustrian Provinsi NTB yang menjadi salah satu pelaksana pemerintahan di sektor industri bertanggung jawab kepada Gubernur NTB, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik internal maupun eksternal, sehingga prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) harus tetap terjaga.

Terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, seorang Aparatur Sipil Negara di Dinas Perindustrian Provinsi NTB memiliki resiko untuk melanggar aturan. Pelanggaran aturan oleh ASN di Dinas Perindustrian Provinsi NTB dianggap sebagai perbuatan yang banyak melibatkan kepentingan-kepentingan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Dinas Perindustrian Provinsi NTB,.

Pelanggaran terhadap peraturan, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), nilai-nilai etika bisnis dan etika kerja dan lain-lain adalah hal yang harus dihindari oleh karyawan Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen ASN untuk menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab, Dinas Perindustrian Provinsi NTB menyusun dan menerapkan sistem pelaporan pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan kepada karyawan dan masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap aturan sesuai dengan prinsip GCG. Dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran, diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelaporan pelanggaran (whistle blowing system) di Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pelaporan pelanggaran (whistle blowing system) ini perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut, termasuk penanganan hukum yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

### **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan :

1. Sebagai auan dalam tata cara pengelolaan, penanganan, pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) terhadap penyimpangan yang terjadi di Dinas Perindustrian Provinsi NTB.
2. Memberikan wadah dan panduan bagi pelapor untuk menyampaikan dengan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan yang berlaku di internal Dinas Perindustrian.
3. Membangun sistem penanganan pelaporan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab.

4. Mendeteksi secara dini (early warning) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, sehingga rumah sakit dapat mencegah segala bentuk penyimpangan.
5. Mendorong karyawan untuk melaporkan pelanggaran melalui satu saluran pelaporan secara sistematis.

Sasaran :

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak reputasi institusi.
2. Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk memudahkan penanganan setiap laporan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
3. Mempemudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. Berkurangnya potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran melalui deteksi dini atas suatu kejadian.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari diterbitkannya Pedoman Whistle Blowing System di Dinas Perindustrian Provinsi NTB adalah seluruh ASN di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi NTB serta seluruh masyarakat/ pihak lain yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
8. Peraturan Menteri BUMN No. 01/M-MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Corporate Governance)

9. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB Nomor : /  
/KPTS/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Dan Tindak Lanjut Pengaduan  
(Whistle Blowing System) di Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

## **BAB II**

### **PRINSIP DASAR**

#### **A. PENGERTIAN**

Whistle Blowing System (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pekerjaan dan melibatkan peran serta seluruh unsur perusahaan dalam proses pelaporan dan pengungkapannya. WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik Good Governance pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

#### **B. JENIS PELANGGARAN**

1. Korupsi
2. Suap atau gratifikasi
3. Penggelapan
4. Kecurangan
5. Pelanggaran Undang-undang.
6. Perbuatan melawan hukum.
7. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
8. Pelanggaran SOP
9. Benturan kepentingan para pihak di Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

#### **C. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN**

Penyampaian laporan bisa melalui :

1. Kotak Pengaduan (Drop Box)
2. Kotak Pos PO BOX
3. Web site : [www.dinasperindustriantb.ntbprov.go.id](http://www.dinasperindustriantb.ntbprov.go.id)
4. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan pelanggaran, maka pelapor dapat memberikan informasi mengenai data diri pelapor (nama, alamat rumah/ kantor, nomor telepon/ HP, atau dengan tanpa memberikan data diri (anonim).
5. Dapat memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain :
  - a. Perihal pelanggaran (pencurian, korupsi, kecurangan, pelanggaran hukum atau peraturan, penyuaipan, benturan kepentingan dan kelakuan tidak etis).
  - b. Orang atau pihak yang dilaporkan / diduga terlibat (nama, jabatan, bagian, bidang, sub bagian, seksi).

- c. Jumlah / nilai kerugian perusahaan jika bisa ditentukan. Akan lebih baik apabila 1 (satu) pengaduan hanya untuk 1 (satu) masalah/ kasus saja agar dapat ditindaklanjuti secara lebih fokus.
- d. Kapan dan dimana waktu terjadinya.
- e. Penjelasan mengenai terjadinya, kronologis dan ketersediaan bukti yang mendukung pelaporan pelanggaran agar disertakan bukti, dokumen, foto, rekaman, CCTV/ SMS dan lainnya.
- f. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut (nama, jabatan, nomor telepon, alamat).

#### **D. PERLINDUNGAN PELAPOR DAN TERLAPOR**

1. Dinas Perindustrian Provinsi NTB berkewajiban melindungi pelapor guna memberi rasa aman kepada pelapor terkait dengan ancaman/ tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran yang disampaikan.
2. Jika dikehendaki, pelapor dapat menggunakan nama samaran yang berfungsi :
  - a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
  - b. Menjaga keamanan bagi pelapor maupun keluarganya dari kemungkinan terjadinya perlakuan yang merugikannya.
3. Dinas Perindustrian Provinsi NTB memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor kecuali jika berubah menjadi status terperiksa di pemeriksaan internal dan atau jika harus ditangani oleh pihak penegak hukum.
4. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pengelola whistle blower system, pihak yang melaksanakan investigasi, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/ penyingkapan tersebut.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Pedoman Whistle Blowing System ini harus dipatuhi oleh semua pejabat/ pegawai Dinas Perindustrian Provinsi NTB, kepatuhan pejabat/ pegawai terhadap ketentuan pedoman Whistle Blowing System ini dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja dan pelanggaran terhadap pedoman ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mataram, Februari 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROV. NTB

**NURYANTI, SE., ME**  
NIP. 19760104 199902 2 002



# PENGENDALIAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

No. Dokumen

Nomor Revisi :  
00

Halaman  
1/1

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Terbit :

01 Februari 2021

Ditetapkan Oleh :  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROV. NTB

**NURYANTI, SE., ME**  
NIP. 19760104 199902 2 002

## PENGERTIAN

Whistle Blowing System adalah sarana komunikasi bagi stakeholders Dinas Perindustrian Prov NTB untuk memberikan informasi kepada unit pengaduan dilanjutkan ke Sistem Pengawasan Internal (SPI) serta komite-komite terkait mengenai tindakan (perbuatan/ perilaku/ kejadian) yang tidak normatif atau tidak beretika, pelanggaran hukum, atau pelanggaran pedoman yang telah ditetapkan sesuai ketentuan di Dinas Perindustrian Provinsi NTB

## TUJUAN

Sebagai alat deteksi dini terhadap suatu tindakan perbuatan pelanggaran hukum, etika dan benturan kepentingan oleh stakeholders Dinas Perindustrian Provinsi NTB

## KEBIJAKAN

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB Nomor :...../...../ KPTS/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Dan Tindak Lanjut Pengaduan (Whistle Blowing System) di Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

## PROSEDUR

1. Pengadu (whistle blower) mengisi formulir pengaduan yang diterbitkan oleh PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB.
2. PPID menerima formulir pengaduan yang telah diisi oleh pengadu (whistle blower) untuk dilakukan proses admin dan telaah.
3. PPID meneruskan hasil proses admin dan telaahan ke Satuan Pengawas Internal (SPI) dan bidang-bidang terkait.
4. Masing-masing pihak, bidang, bagian, sub bagian dan seksi melakukan proses dan audit.
5. Pengadu menerima surat pemberitahuan tindak lanjut hasil penetapan pengaduan dari Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

## UNIT TERKAIT

1. Seluruh pejabat lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB
2. Seluruh karyawan lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB
3. Seluruh mitra kerja pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB



